

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sangat berkembang dengan pesat. Kejadian ini disebabkan karena beberapa faktor salah satunya adalah sarana transportasi public yang belum cukup memadai bagi kebutuhan masyarakat. Bahkan setiap rumah di Indonesia hampir memiliki kendaraan pribadi berupa sepeda motor. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sangat praktis, efisien dan cepat sampai tujuan lokasi.

Alasan masyarakat memilih kendaraan bermotor karena lebih cepat, gesit, dan lebih efisien jika dibandingkan dengan alat transportasi umum yang saat ini sedang beroperasi di Indonesia. Selain beberapa alasan yang sudah disebutkan diatas masyarakat indoonesia memilih kendaraan bermotor karena pembelian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan sistem pembayaran kredit, pembayaran ini sangat memudahkan masyarakat untuk membeli kendaraan tersebut. Pembayaran pajak yang mudah dan praktis membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli kendaraan tersebut daripada transportasi umum.

Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor selama tahun 2019-2021 yang diliris oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Klaten.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor dari tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Motor
2019	686.941
2020	710.411
2021	733.881

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2019-2021)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor disetiap tahunnya. Motor sangat mempermudah aktivitas masyarakat saat berpergian dari rumah sekaligus membuat masyarakat lebih menghemat waktu dalam berpergian atau kegiatan sehari hari mereka. Jumlah kendaraan yang meningkat menyebabkan pelanggaran lalu lintas juga meningkat, misalnya tidak membawa surat surat kendaraan bermotor lengkap, tidak menggunakan helm, kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, anak yang mengendarai motor dibawah tujuh belas tahun atau belum mempunyai SIM, dan mengendarai motor sambil merokok dijalan.

Merokok sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia karena dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, akan tetapi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari bahaya dari merokok tersebut. Bahaya dari merokok aktif maupun pasif tersebut antara lain menyebabkan penyakit paru-paru, kanker, merusak gigi, serangan jantung, stroke, dan masih banyak yang lainnya.¹

Untuk seseorang yang sudah kecanduan atau ketagihan merokok terkadang tidak mpedulikan tempat dimana dia sedang merokok, misalnya ditempat yang telah diberi tanda “dilarang merokok”, ditempat umum, bahkan juga dijalan raya sambil mengemudi kendaraan bermotor. Aktivitas merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor dijalan raya sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan abu rokok yang tertiuap angin dapat terkena wajah pengendara lainnya. Bukan hanya abu rokok tapi bara api rokok yang masih menyala juga sangat berbahaya.²

¹ Anita Herawati, Ahmad Hidayat, Husda Oktavianoor, “Peningkatan pengetahuan Dengan metode pemberian edukasi Kesehatan bahaya merokok bagi Kesehatan reproduksi remaja pada siswa SMPN 20 Banjarmasin Tahun 2020”, Nomor 1 Juli 2020, hal 21

² Muhammad Zikri, “peranan dinas kota Jambi dalam penegakan peraturan daerah kota Jambi tentang Kawasan tanpa rokok”, Vol 2 nomor 3 tahun 2022, hal 394

Abu rokok dan bara rokok jika terkena mata sangat berbahaya, karena bisa membahayakan mata pengendara motor lainnya. Akibat lainnya yang ditimbulkan oleh abu rokok juga bisa menyebabkan erosi jika mata di kucek dengan keras, bahkan bisa menyebabkan luka bakar pada kornea mata yang disebut dengan trauma termis. Efek bara api rokok ini tergantung dari seberapa luas dan dalam kerusakan akibat dari bara api rokok yang mengenai kornea mata.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur pengendara kendaraan bermotor melalui undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) dalam pasal 105 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mempunyai tinjauan untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kelancaran dalam berkendara agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan saat berkendara antara lain kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor maupun abu rokok.

Sedangkan pasal 106 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudi kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Di pasal 106 ayat (1) terdapat kalimat “penuh konsentrasi” adalah setiap pengendara motor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena lelah, mengantuk, sakit, menggunakan telepon, atau meminum minuman yang mengandung alcohol sehingga mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

Dalam pasal 106 ayat (1) terdapat sanksi berupa kurungan penjara selama 3 bulan dan/ atau denda. Sanksi pidana terhadap pasal 106 ayat (1) diatur dalam pasal 283, yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam UU LLAJ sebenarnya tidak diatur lebih spesifik terkait tentang mengendarai kendaraan sambil merokok di jalan raya. Akibat dari peraturan yang tidak spesifik ini menyebabkan masyarakat menjadi korban akibat tindakan merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor. Salah satu korban atas tindakan merokok adalah seseorang yang bernama Belva Damario. Ia adalah korban abu rokok yang disebabkan oleh perokok yang sedang mengendarai motor. Aditya Pratama melalui akun twiternya membagikan cerita yang dialami oleh Belva Damario.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, di daerah Kabupaten Klaten banyak pengendara lalu lintas terkhususnya motor/roda dua banyak yang merokok sambil mengendarai motor di jalan raya dan hingga saat ini belum ditindak oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait orang yang merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukumnya dari pihak kepolisian resor klaten dan apa dasar hukumnya terkait aturan yang mengatur tentang tindak pidana merokok sambil mengendarai motor secara lebih spesifik.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait bagaimana penegakan hukumnya dari pihak kepolisian resor klaten dan apa yang menjadi dasar hukum

aturannya tentang tindak pidana merokok sambil mengendarai. Karena hal ini penulis melakukan penelitian hukum dengan mengajukan judul **Penegakan Hukum Pidana Bagi Pengendara Motor Yang Merokok Di Wilayah Resor Klaten.**

B. Rumusan masalah

1. Apa dasar hukum bagi pelanggar lalu lintas oleh pengendara motor yang merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana penegakan hukumnya terkait tindak pidana merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di wilayah resor klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dasar hukum atau aturan secara spesifik bagi pelanggar lalu lintas oleh pengendara motor yang merokok sambil mengendarai motor di jalan.
2. Menganalisis cara penegakan hukum tindak pidana merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pengembangan penegakan terhadap perokok yang mengendarai sepeda motor. Sedangkan secara praktis ini bermanfaat untuk bahan bacaan masyarakat sekaligus untuk menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian dahulu yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yafitrah Puspawahyu Helina & Ni Komang Ratih Kumala Dewi mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2020, Fakultas Hukum, jurusan ilmu hukum, dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TERKAIT PERILAKU MEROKOK DALAM MENGENDARA LAIN KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**“, hasil penelitian ini ditujukan kepada bahaya yang diakibatkan dari percik api rokok yang terbang dapat membahayakan pengendara lain paling parah adalah menyebabkan kecelakaan. Asap rokok yang dihembuskan melalui dapat diindikasi dapat menyebabkan penularan virus covid 19. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait tindak pidana merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di resor klaten
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Widianoro & Samuji mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya pada tahun 2024 , fakultas hukum , jurusan ilmu hukum dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MEROKOK SAAT BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009**”, hasil penelitian ini menyoroti peran hukum pidana dalam menangani kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait tindak pidana merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di resor Klaten.
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Moh. Revandi bustam, Fenty U. Puluhulawa, dan R. Rusdianto U. Puluhulawa mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2023, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “**PENERAPAN ATURAN TERHADAP PENGENDARA YANG**

MEROKOK SAAT BERLALU LINTAS SAAT DISATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS) GORONTALO KOTA”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan dalam berkendara yaitu salah satunya ketidaktahuan seseorang yang merokok dalam berkendara menjadi salah satu faktor kecelakaan karena mengganggu dan menjadi tidak focus dalam berkendara, oleh sebab itu pihak kepolisian satuan lalu lintas gorontalo kota akan berupaya untuk segera menerapkan pasal tersebut kepada pengguna jalan yang melakukan hal tersebut ,meski larangan ini baru hanya alan dilakukan penilangan pada saat operasi besar-besaran lalu lintas. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait tindak pidana merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di resor klaten

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yaitu penelitian yang mengkaji fakta-fakta empiris terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dari perilaku manusia dengan cara wawancara ataupun dengan pengamatan langsung dari perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki kaitan isu yang dihadapi oleh penulis. Selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan.

3. Jenis Data

Jenis data ini adalah sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti tingkah laku masyarakat yang dilihat melalui penelitian
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak. Isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, Analisa maupun konstruksi data

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu:

a. Studi dokumen

Dilaksanakan dengan cara mengambil data dari dokumen yang berisi catatan formal yang berfungsi sebagai bukti otentik

b. Wawancara

Dilaksanakan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian, sebelum wawancara dilaksanakan penulis harus Menyusun pertanyaan kepada narasumber untuk mengumpulkan data tersebut

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan cara bantuan berbagai bahan yang di perpustakaan seperti majalah, dokumen, kisah sejarah, dan buku

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan Teknik mengumpulkan data yang berupa gambar, bagan, dan narasi. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian penulis dapat

menyimpulkan dengan tujuan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis

G. Sistematika Penulisan

Skripsi akan disusun dalam 4 bab, yang terdiri dari bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori, bab 3 berisi pembahasan, dan bab 4 berisi penutup:

BAB 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian

BAB 2 berisi tentang tinjauan Pustaka, sesuai dengan judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan menyesuaikan hal hal yang dikaji. Dalam bab 2 ini peneliti memuat tentang uraian segi segi teoritis dari masalah yang diteliti.

BAB 3 berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan data data yang dikumpulkan oleh penulis. Data tersebut berupa pengamatan dan wawancara diwilayah kepolisian resor klaten

BAB 4 merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dari masalah yang diteliti dan saran yang berisi hal hal yang diusulkan untuk perbaikan.